

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 10 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- g. Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu ;
- h. Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- j. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- k. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan bukan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkapan, pengangkutan orang dan atau barang ;

B A B II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Lalu Lintas ;
- d. Sub Dinas Angkutan ;
- e. Sub Dinas Teknis Sarana ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dinas, protokol serta pembuatan laporan Dinas ;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporannya ;

b. penyiapan

- b. Penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. pengurusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, penggandaan dan ekspedisi ;
- e. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan ;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 10

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pembinaan management dan rekayasa lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibu Kota Kabupaten dan dalam wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibu Kota Kabupaten/Wilayah Kotamadya ;
- b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Propinsi ;
- c. penyiapan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12.

Pasal 12

Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Management Lalu Lintas ;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 13

(1) Seksi Management Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan ;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan Propinsi masing-masing meliputi volume lalu lintas harian, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan minimum dan maksimum ;
- c. melakukan penilaian atas pelaksanaan ketentuan lalu lintas di jalan Propinsi, meliputi penetapan kecepatan maksimum, penetapan larangan penggunaan jalan, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas, pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu ;
- d. menyiapkan usulan penyempurnaan dan atau perubahan ketentuan-ketentuan tersebut pada butir c ;
- e. melakukan penilaian dan usulan atas permohonan izin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta gandengan lebih dari satu termasuk kereta tempelan sepanjang meliputi beberapa daerah Tingkat II.

(2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi keadaan jaringan jalan Propinsi dan perlengkapannya ;
- b. melakukan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- c. menyusun program kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- d. melakukan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

(3) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan usulan program bimbingan keselamatan dan ketertiban dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat ;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas ;
- c. melakukan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan program penanggulangannya ;
- d. melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan.

Pasal 14

Sub Dinas Angkutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pembinaan management angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus untuk jaringan trayek atau lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah ;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan, pemberian izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. penyiapan pemberian bimbingan, pemberian izin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sub Dinas Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang ;
- b. Seksi Angkutan Barang ;
- c. Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 17

(1) Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas :

- a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dengan kendaraan umum antar kota di dalam Daerah ;
- b. menyusun usulan rencana jaringan trayek angkutan antar kota di dalam Daerah untuk diajukan pada Menteri ;
- c. melakukan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/penolakan izin ;
- d. melakukan penilaian pelaksanaan izin operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan antar kota dalam Daerah ;
- e. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang ;
- f. melakukan analisa perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum ;
- g. menyiapkan bahan untuk penetapan tarif pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. menyiapkan

h. menyiapkan usulan perubahan tarif bila diperlukan.

(2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :

- a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang dengan kendaraan umum antar kota di dalam Daerah ;
- b. melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan umum ;
- c. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan barang ;
- d. melakukan analisis perkembangan biaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum ;
- e. melakukan penyiapan bahan untuk penetapan tarif angkutan barang.

(3) Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas :

- a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus dengan kendaraan umum antar Daerah Tingkat II ;
- b. menyusun usulan rencana jaringan trayek angkutan khusus antar Daerah Tingkat II ;
- c. melakukan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan khusus antar Daerah Tingkat II ;
- d. melakukan penilaian atas permohonan izin operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan khusus antar Daerah Tingkat II ;
- e. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
- f. melakukan analisa perkembangan biaya pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus ;
- g. menyiapkan bahan untuk penetapan tarif pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 18

Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi kendaraan tidak bermotor, menyiapkan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor, inventarisasi kendaraan wajib uji, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan tidak bermotor, menyiapkan bahan arahan dan bimbingan, bahan pengendalian kelaikan sarana uji, pemantauan pengoperasian sarana uji dan analisa serta penilaian terhadap operasional sarana uji ;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan penyiapan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor ;
- b. penyiapan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, penyiapan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, serta pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;
- c. penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor, pemantauan analisa dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor.

Pasal 20

Sub Dinas Teknik Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Kendaraan ;
- b. Seksi Pengujian ;
- c. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji.

Pasal 21

(1) Seksi Kendaraan mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi kendaraan tidak bermotor ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor.

(2) Seksi Pengujian mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji ;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan unit pengujian kendaraan bermotor ;
- c. menyiapkan arahan dan bimbingan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor dan penguji.

(3) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor ;
- b. melakukan pemantauan pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor ;
- c. melakukan analisis dan penilaian terhadap operasional sarana pengujian kendaraan bermotor

Pasal 22

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.

(2) Unit

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang Dinas yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 27

Dagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan pertunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam waktu tertentu Kepala Bagian Tata Usaha Dinas melaksanakan tugas Kepala Dinas ;
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, salah satu Kepala Sub Dinas ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas sehari-hari disebut Sekretaris Dinas.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, dengan mendapat pertimbangan dari Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Da-
erah.

Kupang, 26 Nopember 1993.



Disahkan oleh :

Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor
Tanggal
Tahun

Diundangkan dalam :

Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor
TanggalSeri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DRS. SCHWIGLIO
KORPRI USANA
NIP: 010034997

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

- - -

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1742/SJ tanggal 15 Juni 1991 maka dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 182 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang berlaku secara lokal sambil menunggu pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 10 : cukup jelas

Pasal 11 Sub a : cukup jelas

11 Sub b : - Rambu-rambu lalu lintas adalah suatu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau paduan diantaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pe-makai jalan.

- Marka jalan ...

- Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan daerah kepentingan lalu lintas.
- Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan, persilangan sebidang ataupun pada arus jalan.

11 Sub c : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 (3)

butir a : Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 Sub a

dan Sub b : cukup jelas

15 Sub c : - Kendaraan bermotor yang dirancang dan digunakan secara khusus untuk angkutan orang adalah kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulans dan lain sebagainya.

- Kendaraan bermotor yang dirancang dan digunakan secara khusus untuk angkutan barang adalah kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, fork lift, mobil pencampur beton, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang, dan lain sebagainya.

Pasal 16 sampai dengan

Pasal 34 : cukup jelas.